ABSTRAK.

PEMBENTUKAN-BADAN KOORDINASI KEHUMASAN 2021

KPT KIP KABUPATEN ACEH TIMUR NO 17/HM.02-Kpt/1103/KIP-ATIM/IV/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH TIMUR

- Dalam rangka untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara KIP Kabupaten Aceh Timur dengan KPU RI dan KIP Aceh perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan KIP Kabupaten Aceh Timur.
- Dasar hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No 11 Tahun 2006; UU No 25 Tahun 2009; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; UU No 7 Tahun 2017; Permenkominfo No 35 Tahun 2014; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 10 Tahun 2017; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU No 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021; Qanun Aceh No 6 Tahun 2016.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang: Badan Koordinasi Kehumasan bertugas melakukan koordinasi dengan KPU RI dan KIP Aceh untuk kelancaran arus informasi kelembagaan, melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan instansi/lembaga Pemerintah Kabupaten Aceh Timur, merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan, menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan dan melaporkan hasil kegiatan kehumasan kepada Ketua KIP Kabupaten Aceh Timur.

CATATAN: Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 7 April 2021. Lampiran 1 halaman.